



PT. BPR Danamas Belu

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DANAMAS BELU

Jl. Seroja – Atambua, Telp. (0389) 22999, email :bpr\_danamasbelu@yahoo.com

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA  
PT. BPR DANAMAS BELU  
TAHUN 2025**



*PT. BPR Danamas Belu*

**PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT  
DANAMAS BELU  
TAHUN 2025**

**Jl. Seroja – Atambua, Telp. 0389-22999**

**Email: [bpr\\_danamasbelu@yahoo.com](mailto:bpr_danamasbelu@yahoo.com)**



**BANK SAHABAT ANAK NEGERI**



## PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR DANAMAS BELU

Selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR maka dalam menjalankan kegiatan usahanya perlu diterapkan tata kelola yang baik. Tata kelola BPR merupakan proses atau kebijakan yang mengarahkan dan mengendalikan Bank dalam kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yaitu

1. Keterbukaan (Transparency) yaitu keterbukaan dalam menyajikan informasi yang material, relevan dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.;
2. Akuntabilitas (Accountability) yaitu kejelasan fungsi, dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ dalam Bank sehingga pengelolaan perusahaan berjalan secara efektif.;
3. Pertanggungjawaban (Responsibility) yaitu pengelolaan Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat sehingga dapat di pertanggungjawabkan kepada semua pemangku kepentingan;
4. Independensi (Independency) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun; dan
5. Kewajaran (Fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ditengah situasi ekonomi yang penuh persaingan bisnis dan risiko-risiko yang dihadapi industri perbankan BPR Danamas Belu menyadari perlunya penerapan tata kelola yang baik dan berkesinambungan guna menciptakan struktur perbankan yang kuat dan sehat dalam peningkatan daya saing yang terus bertumbuh serta meningkatkan nilai dan kepercayaan masyarakat serta stakeholder.

### Dasar Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola di BPR Danamas Belu

Pelaksanaan GCG BPR Danamas Belu merujuk pada beberapa peraturan yang menjadi dasar penerapan tata kelola di BPR, diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR BPRS.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 /SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat

### Tujuan Pelaksanaan GCG di BPR Danamas Belu.

BPR Danamas Belu dalam melakukan seluruh aktivitasnya sebagai lembaga keuangan berdasarkan kepercayaan, agar mampu tumbuh secara sehat dan prinsip berkelanjutan yang diperlukan landasan tata kelola yang kuat serta penerapan prinsip-prinsip prudential banking yang konsisten, salah satunya melalui pelaksanaan ketentuan Bank. Pelaksanaan dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola menjadi komitmen bersama seluruh pengurus dan pegawai BPR Danamas Belu yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.



## LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2025 PT. BPR DANAMAS BELU

**A. Hasil Penilaian (Self Assessment) atas Penerapan Tata Kelola**

Alamat	: Jalan Seroja Pasar Lama- Atambua
Nomor Telepon	: (0389)22999
Penjelasan Umum	<p>BPR Danamas Belu didalam menjalankan kegiatan usahanya dan/atau fungsi intermediasinya disatu sisi mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi pada tingkat kepercayaan masyarakat dan disisi lain juga menghadapi tantangan kompleksitas kegiatan usaha yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko BPR. Oleh karena itu dengan menyadari bahwa melalui penerapan Tata Kelola BPR yang tepat dan benar akan menjadikan perusahaan dapat tumbuh berkelanjutan serta berhasil dalam mencapai tujuannya, maka BPR Danamas Belu berkomitmen untuk senantiasa menempatkan Tata Kelola sebagai fondasi utama dalam menjalankan bisnis perusahaan serta untuk mempertahankan eksistensi perusahaan dalam menghadapi tantangan dan persaingan usaha di masa-masa mendatang khususnya di sektor industri perbankan. BPR Danamas Belu senantiasa menerapkan nilai- nilai Tata Kelola yakni keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.</p>
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: 2 ( Baik )
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	<p>Dari hasil penilaian sendiri atas Penerapan Tata Kelola BPR Danamas Belu berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Tata Kelola BPR Danamas Belu memperoleh Peringkat "Baik". Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola secara umum telah dilaksanakan dengan uraian sebagai berikut: Persyaratan dari Pemegang Saham, Jumlah, Komposisi, Independensi, Integritas serta Reputasi Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris telah dipenuhi oleh Bank, Direksi dan Dewan Komisaris BPR telah memiliki Tata Tertib Kerja tertulis sebagai pedoman dalam menjalankan Tugas dan Tanggung Jawabnya, Penerapan fungsi Kepatuhan dalam Kegiatan Usaha BPR masih perlu dilakukan perbaikan untuk mendorong budaya Kepatuhan dan peran aktif dari penerapan fungsi Audit Internal telah berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya meskipun belum maksimal dan menyeluruh terhadap keberlangsungan kegiatan usaha BPR. Untuk pelaksanaan Pelindungan dan Layanan Pengaduan tidak terdapat pengaduan konsumen terkait kegiatan usaha BPR serta BPR telah melakukan secara rutin untuk kegiatan literasi dan Inklusi Keuangan kepada Masyarakat NTT terlebih pada daerah Belu, Malaka dan TTU sepanjang Tahun 2025. Peningkatan tersebut diatas terdapat pula kelemahan dan kekurangan yang menjadi perhatian BPR kedepannya yakni Realisasi Rencana Bisnis yang tidak tercapai yaitu dari sisi Perolehan Laba, ROA, BOPO dan NPL pada tahun 2025 ini.</p>



**PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR DANAMAS BELU**
**1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi**

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	NIK*) : -
	Nama : <b>SIPRIANUS BINTURA</b>
	Jabatan : <b>DIREKTUR UTAMA</b>
	Tugas dan Tanggung Jawab**) : Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama BPR sebagai berikut: 1. Menentukan Kebijakan Umum dalam memimpin bank untuk mencapai tujuan perusahaan. 2. Bertanggung jawab kepada semua kegiatan dalam Tugas Operasional Bank/Perusahaan dan membawa misi pengenalan dan misi perusahaan dengan melakukan fungsi Bisnis. 3. Bertanggung jawab dan mengurus harta kekayaan perusahaan dan mengawasi serta mengelola hubungan ataupun transaksi usaha dan keuangan perusahaan. 4. Menyusun Rencana Kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja perusahaan setiap tahun, bersama-sama dengan semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi 5. Mengadakan perubahan-perubahan dalam struktur organisasi sesuai dengan perkembangan usaha Bank. 6. Membuat keputusan dalam hal memberikan jumlah pinjaman kepada calon nasabah (Debitur) yang masuk dalam batas wewenang. 7. Menyelenggarakan RUPS bersama-sama dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sekaligus menyampaikan laporan pertanggung jawaban Direksi untuk tahun buku bersangkutan. 8. Menandatangani surat-surat berharga dan dokumen penting perusahaan baik sendiri ataupun bersama dengan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan aturan yang ada. 9. Menandatangani Surat Keputusan Direksi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama yang meliputi segala gaji, promosi, mutasi, dan pemberhentian karyawan. 10. Memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah menunjukkan pengabdian dan kesetiaannya kepada Bank. 11. Bertanggung jawab terhadap pencapaian rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. 12. Menandatangani laporan-laporan Bank yang penting khususnya Laporan kepada OJK dan Otoritas Perbankan lainnya yang relevan dengan kegiatan usaha BPR. 13. Mengendalikan dan mengawasi tugas-tugas pemberian persetujuan kredit, pengelolaan sumber daya manusia, pengawasan dan pendanaan Bank.
2.	NIK*) : -
	Nama : <b>MARIA ADELINA FATIMA MALI</b>
	Jabatan : <b>DIREKTUR YANG MEMBAWAKAN FUNGSI KEPATUHAN</b>
	Tugas dan Tanggung Jawab**) : Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan BPR sebagai berikut: 1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank. 2. Mengusulkan Kebijakan Kepatuhan atau Prinsip-Prinsip Kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi. 3. Menetapkan sistem dan prosedur Kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun Ketentuan dan Pedoman Internal Bank, 4. Memastikan bahwa seluruh Kebijakan, Ketentuan, Sistem dan Prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan bank. 6. Melakukan tindakan pencegahan agar Kebijakan dan/atau Keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan OJK dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 7. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait POJK terkini dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang relevan,



<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Melaporkan kepada Anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran Kepatuhan yang dilakukan oleh Pegawai BPR.</li> <li>9. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran Kepatuhan yang dilakukan oleh Direktur BPR.</li> <li>10. Melakukan tugas-tugas lain yang terkait fungsi Kepatuhan.</li> <li>11. Melakukan Hak dan Kewajiban Direktur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PT, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi Bank.</li> </ol>
<p>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris<sup>***</sup>):          Komposisi Direksi telah memenuhi syarat dan ketentuan POJK Tata Kelola BPR. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Direksi telah memastikan seluruh kegiatan operasional BPR telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

**2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris**

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris								
1.	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: yellow;">NIK*)</td> <td style="background-color: yellow;">:-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: yellow;">Nama</td> <td style="background-color: yellow;">: <b>JOHANES FOUK SERANG</b></td> </tr> <tr> <td style="background-color: yellow;">Jabatan</td> <td style="background-color: yellow;">: <b>KOMISARIS UTAMA</b></td> </tr> <tr> <td style="background-color: yellow;">Tugas dan Tanggung Jawab**)</td> <td style="background-color: yellow;">                     : Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama BPR sebagai berikut:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pusat komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi serta Pemegang Saham.</li> <li>2. Memastikan bahwa Dewan Komisaris senantiasa diberi informasi mengenai hal-hal yang relevan dan dimintakan persetujuan yang diperlukan.</li> <li>3. Bertanggung jawab memimpin Dewan Komisaris guna menjamin efektifitas fungsi Dewan Komisaris</li> <li>4. Bertanggung Jawab untuk menentukan agenda rapat dan memimpin rapat.</li> <li>5. Komisaris Utama menentukan keadaan mendesak dalam hal undangan rapat Dewan Komisaris dilakukan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari.</li> <li>6. Mengundang anggota Dewan Komisaris untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris</li> <li>7. Memastikan agar para Komisaris mendapatkan Informasi yang akurat, tepat waktu/kini, utuh dan jelas.</li> <li>8. Membina hubungan yang konstruktif antara Dewan Komisaris dan Direksi.</li> <li>9. Mengembangkan standar Corporate Gavernace yang terbaik.</li> </ol> </td> </tr> </table>	NIK*)	:-	Nama	: <b>JOHANES FOUK SERANG</b>	Jabatan	: <b>KOMISARIS UTAMA</b>	Tugas dan Tanggung Jawab**)	: Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama BPR sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pusat komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi serta Pemegang Saham.</li> <li>2. Memastikan bahwa Dewan Komisaris senantiasa diberi informasi mengenai hal-hal yang relevan dan dimintakan persetujuan yang diperlukan.</li> <li>3. Bertanggung jawab memimpin Dewan Komisaris guna menjamin efektifitas fungsi Dewan Komisaris</li> <li>4. Bertanggung Jawab untuk menentukan agenda rapat dan memimpin rapat.</li> <li>5. Komisaris Utama menentukan keadaan mendesak dalam hal undangan rapat Dewan Komisaris dilakukan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari.</li> <li>6. Mengundang anggota Dewan Komisaris untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris</li> <li>7. Memastikan agar para Komisaris mendapatkan Informasi yang akurat, tepat waktu/kini, utuh dan jelas.</li> <li>8. Membina hubungan yang konstruktif antara Dewan Komisaris dan Direksi.</li> <li>9. Mengembangkan standar Corporate Gavernace yang terbaik.</li> </ol>
NIK*)	:-								
Nama	: <b>JOHANES FOUK SERANG</b>								
Jabatan	: <b>KOMISARIS UTAMA</b>								
Tugas dan Tanggung Jawab**)	: Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama BPR sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pusat komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi serta Pemegang Saham.</li> <li>2. Memastikan bahwa Dewan Komisaris senantiasa diberi informasi mengenai hal-hal yang relevan dan dimintakan persetujuan yang diperlukan.</li> <li>3. Bertanggung jawab memimpin Dewan Komisaris guna menjamin efektifitas fungsi Dewan Komisaris</li> <li>4. Bertanggung Jawab untuk menentukan agenda rapat dan memimpin rapat.</li> <li>5. Komisaris Utama menentukan keadaan mendesak dalam hal undangan rapat Dewan Komisaris dilakukan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari.</li> <li>6. Mengundang anggota Dewan Komisaris untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris</li> <li>7. Memastikan agar para Komisaris mendapatkan Informasi yang akurat, tepat waktu/kini, utuh dan jelas.</li> <li>8. Membina hubungan yang konstruktif antara Dewan Komisaris dan Direksi.</li> <li>9. Mengembangkan standar Corporate Gavernace yang terbaik.</li> </ol>								
2.	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: yellow;">NIK*)</td> <td style="background-color: yellow;">:-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: yellow;">Nama</td> <td style="background-color: yellow;">: <b>NOVEMBRANUS RATU RIHI</b></td> </tr> <tr> <td style="background-color: yellow;">Jabatan</td> <td style="background-color: yellow;">: <b>KOMISARIS</b></td> </tr> <tr> <td style="background-color: yellow;">Tugas dan Tanggung Jawab**)</td> <td style="background-color: yellow;">                     : Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Independen BPR sebagai berikut:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi dengan memberi nasihat dan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi Kebijakan Strategik termasuk persetujuan terhadap Penyediaan Dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR.</li> <li>2. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan /atau Otoritas lainnya.</li> <li>3. Bersama-sama dengan Komisaris Utama mereview dan menyetujui Rencana Bisnis.</li> <li>4. Bersama-sama dengan Komisaris Utama mereview dan</li> </ol> </td> </tr> </table>	NIK*)	:-	Nama	: <b>NOVEMBRANUS RATU RIHI</b>	Jabatan	: <b>KOMISARIS</b>	Tugas dan Tanggung Jawab**)	: Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Independen BPR sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi dengan memberi nasihat dan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi Kebijakan Strategik termasuk persetujuan terhadap Penyediaan Dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR.</li> <li>2. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan /atau Otoritas lainnya.</li> <li>3. Bersama-sama dengan Komisaris Utama mereview dan menyetujui Rencana Bisnis.</li> <li>4. Bersama-sama dengan Komisaris Utama mereview dan</li> </ol>
NIK*)	:-								
Nama	: <b>NOVEMBRANUS RATU RIHI</b>								
Jabatan	: <b>KOMISARIS</b>								
Tugas dan Tanggung Jawab**)	: Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Independen BPR sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi dengan memberi nasihat dan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi Kebijakan Strategik termasuk persetujuan terhadap Penyediaan Dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR.</li> <li>2. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan /atau Otoritas lainnya.</li> <li>3. Bersama-sama dengan Komisaris Utama mereview dan menyetujui Rencana Bisnis.</li> <li>4. Bersama-sama dengan Komisaris Utama mereview dan</li> </ol>								



<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Memberikan laporan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham pada laporan pengawasan Dewan Komisaris.</li> <li>6. Pengawasan aktif terhadap fungsi Kepatuhan</li> <li>7. Menghadiri semua rapat Dewan Komisaris dan rapat Komite terkait.</li> <li>8. Menghadiri semua rapat Pemegang Saham.</li> <li>9. Memberikan masukan strategi serta meninjau kinerja dan efektifitas manajemen pada rapat yang menyetujui sasaran dan tujuan serta memantau Laporan Kinerja.</li> <li>10. Mengikuti pendidikan yang terkait dan berkelanjutan serta standar yang relevan.</li> </ol>
--

**Rekomendasi kepada Direksi:**  
 Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara obyektif dan bebas dari tekanan dan kepentingan pihak yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan demi kepentingan BPR secara keseluruhan. Antara lain melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan Tata Kelola dengan baik dan melakukan Pelaporan Pengawasan secara periodik Kepada OJK dan memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif, Audit Internal, KAP dan OJK.

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

#### a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite*)
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :-
	Program Kerja :-
	Realisasi :-
	Jumlah Rapat :
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :-
	Program Kerja :-
	Realisasi :-
	Jumlah Rapat :-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :-
	Program Kerja :-
	Realisasi :-
	Jumlah Rapat :-
4.	Komite Manajemen Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :-
	Program Kerja :-
	Realisasi :-
	Jumlah Rapat :-
5.	Komite Lainnya**)
	Tugas dan Tanggung Jawab :-
	Program Kerja :-
	Realisasi :-
	Jumlah Rapat :-

BPR Danamas Belu saat ini belum memiliki Komite.



**b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite**

No.	NIK *)	Nama	Keahlian **)	Komite***)					Pihak Independen (Ya/Tidak)
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
1.									
2.									

BPR Danamas Belu saat ini belum memiliki Komite.

**B. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**
**1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR**

*nominal dalam ribuan rupiah*

No.	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	SIPRIANUS BINTURA	540.000,-	8,44%	540.000,-	10%

**2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

*nominal dalam ribuan rupiah*

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	JOHANES FOUK SERANG	3.300.000,-	51,56%	2.700.000,-	50%

**C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain**
**1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain**

No.	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain*)/**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.				
2.				

Anggota Direksi tidak memiliki kepemilikan pada Perusahaan lain.

**2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain**

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain*)/**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	JOHANES FOUK SERANG	-	Aneka Teknik	100%

Anggota Komisaris memiliki kepemilikan pada Perusahaan lain.

**D. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**
**1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR**

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan**)		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	SIPRIANUS BINTURA	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2.	MARIA ADELINA FATIMA MALI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Anggota Direksi tidak memiliki keterkaitan keuangan antara sesama Direksi, Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham



**2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan**)		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	JOHANES FOUK SERANG	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2.	NOVEMBRANUS RATU RIHI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki keterkaitan keuangan antara sesama Direksi , Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham

**E. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**
**1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR**

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga **)		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	SIPRIANUS BINTURA	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2.	MARIA ADELINA FATIMA MALI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga antara sesama Direksi, Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham

**2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga **)		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	JOHANES FOUK SERANG	tidak ada	tidak ada	ada
2.	NOVEMBRANUS RATU RIHI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Komisaris Utama tidak memiliki hubungan keluarga antara sesama Direksi, Dewan Komisaris namun memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Bapak Stefanus Jonathan Soejatno (anak kandung dari Bapak Johannes Fouk Serang). Untuk Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keluarga antara sesama Direksi, dewan komisaris maupun pemegang saham.

**F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**
*nominal dalam ribuan rupiah*

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji*)	2	Rp.240.000,-	2	Rp. 108.000,-
2.	Tunjangan	2	Rp.228.005,-	2	Rp.116.534,-
3.	Tantiem				
4.	Kompensasi berbasis saham				
5.	Remunerasi lainnya**)				
Total Remunerasi			Rp.468.005,-		Rp.224.534,-
Jenis Fasilitas Lain					
1.	Perumahan		Tidak ada		Tidak ada
2.	Transportasi		Mobil Dinas		Tidak ada
3.	Asuransi kesehatan		BPJS KS dan TK		BPJS KS dan TK
4.	Fasilitas lainnya***)		Kacamata		Tidak ada
Total Fasilitas Lain					
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain					

Fasilitas kepada pengurus diantaranya mobil dinas beserta biaya maintenance dan kacamata untuk Direktur Utama



**G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah**

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan*)	Perbandingan**)
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,64
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2,03
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,04
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,73
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3,92

Rasio gaji tertinggi dan terendah tidak mengalami perubahan signifikan dari tahun sebelumnya.

**H. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam Tahun 2025**

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	20250307	4	Pencapaian Kinerja Triwulan I BPR Danamas Belu
2.	20250415	4	Perbaikan Rentabilitas BPR Tahun 2025 TW II
3.	20250911	4	Pencapaian Target BPR Danamas Belu Triwulan III
4.	20251118	4	Rancangan rencana bisnis Tahun 2026 BPR Danamas Belu

**I. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris**

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran**) (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	JOHANES FOUK SERANG	4	0	100%
2.	NOVEMBRANUS RATU RIHI	4	0	100%

**J. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)**

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian**)	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaian***)	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

Tidak ditemukan penyimpangan Fraud (INTERNAL FRAUD) sepanjang tahun 2025.



**K. Permasalahan Hukum yang Dihadapi**

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sepanjang semester 2025 BPR tidak memiliki permasalahan hukum perdata

**L. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan**

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan**)
	NIK*)	Nama	Jabatan	NIK*)	Nama	Jabatan			
1.									
2.									
dst.									

Tidak terdapat transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan

Atambua, 26 Januari 2025  
 PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT  
 DANAMAS BELU

**SIPRIANUS BINTURA**  
 Direktur Utama

**JOHANES FOUK SERANG**  
 Komisaris Utama



**KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR**

**Nama BPR : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DANAMAS BELU**  
**Posisi : 31 Desember 2025**

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	1	2	2	1	1	3	3	1	3	1	2	2	2
Predikat Komposit	Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat segera diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR												

Kesimpulan Akhir
BPR mampu menjalankan tata kelola dengan baik dari segi pemenuhan struktur, proses maupun hasilnya walaupun masih terdapat beberapa kekurangan minor yang perlu dievaluasi dan diperbaiki.
Faktor Positif
Semua aspek tata kelola dari segi Pemegang Saham, pelaksanaan tugas, tanggungjawab dan wewenang Direksi, pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, audit ektern, manajemen risiko dan sistem pengendalian intern, batas maksimum pemberian kredit BPR, integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dan rencana bisnis BPR telah memiliki pedoman, kebijakan dan prosedur sesuai ketentuan OJK atau Otoritas lainnya yang berlaku. RBB dan RAKB disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Dalam rencana bisnis telah di gambarkan strategi jangka pendek, menengah dan panjang, rencana penguatan modal, target pertumbuhan serta rencana strategis dan kebijakan penanganan permasalahan BPR serata pemenuhan ketentuan yang berlaku. Rencana bisnis BPR juga telah didukung oleh pemegang saham dari segi pemenuhan modal dan infrastruktur.
Faktor Negatif
Terdapat temuan OJK yang bersifat minor namun tidak berdampak pada kondisi dan kelangsungan usaha BPR sehingga tetap perlu menjadi perhatian BPR. Masih terdapat kendala pada kurangnya tingkat awarness SDM terhadap peraturan yang berlaku dan untuk itu masih perlu peningkatan sosialisasi terhadap seluruh unit kerja untuk peningkatan budaya Kepatuhan dan kelemahan dalam pelaksanaan audit yang dilakukan dimana belum menyeluruh sehingga masih terdapat temuan dan tindaklanjut dari audit eksternal baik OJK maupun KAP.

Atambua, 26 Januari 2025  
 PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT  
 DANAMAS BELU

**SIPRIANUS BINTURA**  
 Direktur Utama

**JOHANES FOUK SERANG**  
 Komisaris Utama

